

HAK ASASI MANUSIA ATAU HAK MANUSIAWI? (*Fundamental Human Rights or Human Rights*)

Carolus Boromeus Kusmaryanto

Pascasarjana Universitas Sanata Dharma dan Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin UGM,
Yogyakarta
kusmaryanto@gmail.com

ABSTRACT

The translation of human rights in Bahasa Indonesia is not correct. There are two terminologies which is interwind: human rights and fundamental human rights. Unfortunately, the two terminologies are translated exactly in the opposite way: human rights in Bahasa Indonesia is translated into fundamental human rights (hak asasi manusia). This wrong translation has big impact in understanding and practicing human rights. This article tries to correct it by demonstrating the different meaning of human rights and fundamental human rights. This article also gives new panorama of understanding that the fundamental human rights is right to life. The violation of human rights is not automatically a crime if the violation of human rights is for the sake of defending fundamental human rights (right to life). So, in Bahasa Indonesia human rights must be translated into hak manusiawi and not hak asasi manusia (fundamental human rights) so that terminology correctly indicates the meaning.

Keywords: *correct terminology; fundamental human rights; human right; right to life.*

ABSTRAK

Terjemahan *human rights* ke dalam bahasa Indonesia adalah tidak tepat. Ada dua istilah yang saling berkaitan yakni *human rights* (hak manusiawi) dan *fundamental human rights* (hak asasi manusia). Sayangnya, dua istilah tersebut itu diterjemahkan persis terbalik. Istilah “Human rights” dalam Bahasa Indonesia diartikan dengan memakai istilah “fundamental human rights.” Terjemahan yang salah ini berdampak besar pada pemahaman dan penerapan *human rights*. Artikel ini berusaha untuk mengoreksi kesalahan terjemahan itu dengan menunjukkan perbedaan makna antara hak manusiawi dengan hak asasi manusia. Artikel ini juga memberikan panorama baru bahwa hak asasi manusia itu yang paling fundamental adalah hak hidup. Pelanggaran hak manusiawi itu tidak otomatis menjadi suatu kejahatan apabila pelanggaran hak manusiawi itu dilakukan dengan alasan untuk mempertahankan hak asasi manusia yakni hak hidup. Jadi, dalam bahasa Indonesia, *human rights* seharusnya diterjemahkan menjadi hak manusiawi dan bukan “hak asasi manusia” sehingga terdapat keselarasan antara terminologi dan maknanya.

Kata Kunci: *hak asasi manusia; hak hidup; hak manusiawi; terminologi yang benar.*

PENDAHULUAN

Diskusi ilmiah ataupun pembicaraan mengenai *human rights* sering mengalami jalan buntu untuk sampai pada kesepakatan yang *unanimous* di mana semua pihak sepaham baik dalam tataran teori (mengenai definisi, sifat, dan keluasan) maupun dalam tataran praktis (mengenai bagaimana mengaplikasikannya). Ada banyak kesimpangsiuran dalam hal itu sehingga ada banyak tafsiran yang beredar di tengah masyarakat.

Sebenarnya wajar saja bahwa ada begitu banyak diskusi dan ketidak kesepakatan mengenai *human rights* itu karena kalau dilihat dari sejarahnya, perumusan *human rights* itu memang tidak gampang. Dalam tataran konsep, perumusan dokumen *the Universal Declaration of Human Rights Human Rights* memang ada banyak kesulitan untuk sepakat sehingga dalam buku-buku tentang *human rights*, banyak penulis yang tidak memberikan jawaban secara tegas mengenai definisi *human rights* dan diandaikan bahwa pembaca sudah mengetahuinya. Dari pada menyodorkan definisi *human rights*, beberapa penulis lebih memilih untuk menampilkan sejarah gagasan filosofis mengenai *human rights*¹. Dalam tataran praktis, penerapan *human rights* dalam hidup konkrit juga tidak mudah oleh karena perbedaan pemahaman konsep dan strategi penerapan *human rights* itu. Dalam praktik, para penegak *human rights* sering mengalami banyak hambatan, kekerasan, dan ancaman kekerasan mulai dari ancaman yang ringan sampai dengan kekerasan yang membawa kematian. Hambatan, kekerasan, dan ancaman itu bahkan bisa dilakukan oleh aktor negara, militer dan individu tertentu yang seharusnya menjadi pelopor penerapan *human rights*².

Sejak perumusannya ke dalam dokumen

penting *the Universal Declaration of Human Rights* sudah ada ketidak setujuan dan bahkan penolakan dari pelbagai pihak baik yang bersifat parsial maupun keseluruhan. Ketika deklarasi itu sedang digodok, *The American Anthropological Association* pada tahun 1947 membuat pernyataan menolak sifat universalitas hak-hak manusiawi itu karena dokumen itu kurang menghargai perbedaan budaya. Asosiasi itu berpendapat bahwa apa yang benar dalam satu budaya belum tentu benar dalam budaya lainnya³. Posisi itu sekarang tidak lagi menjadi posisi resmi dari asosiasi itu karena pada akhirnya *The American Anthropological Association* menerima universalitas *human rights*.

Khusus di Indonesia, selain masalah-masalah di atas, masih ditambah lagi dengan persoalan yang hanya ada di Indonesia dan tidak ada di tempat lain. Hal ini berhubungan dengan terjemahan *human rights* yang diterjemahkan secara tidak tepat menjadi hak asasi manusia atau hak dasar manusia. Banyak orang Indonesia memahami *human rights* berdasarkan terjemahan ke dalam bahasa Indonesia ini⁴ sehingga melewat dari makna asli dari *human rights* itu.

Tulisan ini bertujuan untuk mengkritisi dan mengklarifikasi masalah khas Indonesia tersebut dengan menerangkan kesalahan dan implikasi terjemahan *human rights* ke dalam bahasa Indonesia. Kesalahan terjemahan ini mengandung konsekuensi terjadinya kesalahan pemahaman konsep serta penerapannya. Suatu terminologi seharusnya menunjuk kepada makna karena kalau tidak menunjukkan pada maknanya maka terminologi itu akan menyesatkan. Jadi, pelurusan terjemahan *human rights* itu bukan hanya soal pelurusan terjemahan akan tetapi hal itu sangat mendesak diadakan demi tepatnya pemahaman dan kejernihan makna *human rights*. Dewasa ini masih ada pemahaman mengenai

1 Steven Wheatley, *The Idea of International Human Rights Law*. (Oxford: Oxford University Press, 2019), 22-23.

2 Firdaus, "Pembela Hak Asasi Manusia pada isu Sumber Daya Alam di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur" *Jurnal HAM* 8, no. 2 (2017): 83-103

3 Mark Goodale, *Letters to the Contrary: A curated History of the UNESCO Human Rights Survey*. (Stanford: Stanford University Press 2018), 4.

4 Wahyu Budijanto, Tony Yuri Rahmanto, "Pencegahan Paham Radikalisme Melalui Optimalisasi Pendidikan Hak Asasi Manusia Di Indonesia" *Jurnal HAM* 12, no. 1 (2021): 57-74. 8

human rights yang kurang tepat, misalnya *human rights* dimengerti sebagai hak moral utama atau mendasar⁵.

Tentu saja harapannya, setelah perbaikan terjemahan, orang akan lebih mudah memahami esensi *human rights* dan bisa menerapkannya dalam hidup konkrit secara benar pula.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian atau riset ini adalah *conceptual research*. *Conceptual research* adalah riset mengenai konsep-konsep abstrak, gagasan, atau teori untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam, tepat, dan komprehensif. Riset ini banyak dipergunakan dalam ilmu sosial dan filsafat untuk mengembangkan teori baru, konsep baru, atau untuk menginterpretasikan kembali konsep, teori, atau gagasan yang sudah ada.⁶

Metode yang dipergunakan dalam kajian ini adalah *systematic literature reviews*. Tujuan dari metode ini adalah untuk meringkaskan, mensistematisasikan, dan mengevaluasi gagasan atau ilmu pengetahuan yang sekarang ini ada berdasarkan literatur yang tersedia, merefleksikannya agar dapat ditemukan jawaban yang terbaik dari suatu pertanyaan khusus.⁷ Dalam hal ini, yang menjadi objek penelitian ini dan sekaligus yang akan direfleksikan adalah *human rights*, terjemahannya, beserta dampaknya dalam bahasa Indonesia.

Pendekatan *systematic literature reviews* ini akan dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama dilakukan pendokumentasian data-data, gagasan, dan ide yang terdapat dalam pelbagai literatur yang banyak tersedia baik dari buku-buku maupun artikel ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan mutu, objektivitas, dan kebenarannya. Diutamakan literatur-literatur pokok yang menjadi referensi

umum dalam pembahasan *human rights* dalam lima tahun terakhir baik dari artikel jurnal ilmiah, referensi online, maupun buku-buku.

Tahap kedua adalah pengolahan data. Data-data itu dikelompokkan menurut tema masing-masing, lengkap dengan identifikasi publikasi (nama pengarang, judul terbitan, penerbit, tahun terbitan, dan halamannya). Pemetaan ini menjadi penting untuk melihat bagaimana relasi antara satu tema dengan yang lainnya agar pemetaannya menjadi jelas dan logis. Sesudahnya lalu dikonfrontasikan dengan data-data atau contoh-contoh konkrit di lapangan.

Tahap terakhir adalah pengambilan kesimpulan. Berdasarkan pemetaan dan pengelompokan tema tersebut, lalu diambil kesimpulan yang yang runut, jernih, logis, dan akurat agar sampai kepada kebenaran yang objektivitasnya bisa dipertanggungjawabkan secara rasional. Hal ini menjadi penting supaya rekomendasi pokok dalam tulisan ini bisa meyakinkan.

PEMBAHASAN

A. *Human Rights* = Hak Asasi Manusia?

Istilah hak asasi manusia itu bukanlah istilah asli Indonesia melainkan terjemahan dari bahasa asing yakni "*human rights*" (bahasa Inggris) atau "*les droits de l'homme*" (bahasa Perancis) atau "*diritti dell'uomo*" (bahasa Italia). Dalam bahasa-bahasa Eropa modern tersebut, istilah itu hanya terdiri dari dua kata yakni *human* dan *rights*. Dari sini sudah jelas kelihatan ada sesuatu yang aneh karena di antara dua kata tersebut: *human* dan *rights* dalam bahasa Indonesia disisipi kata "asasi" yang tidak ada dalam bahasa aslinya.

Untuk melihat masalah dengan lebih baik, marilah kita cermati dokumen yang menjadi rujukan utama mengenai *human rights* baik nasional maupun internasional, yakni *The Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) maka akan menjadi jelas di mana letak permasalahannya. Istilah *fundamental human rights* (hak asasi manusia) dipakai satu kali

5 Adam Salsa Novarin; Shary Charlotte Henriette Pattipeilhy, "Perspektif Feminisme Dalam Memahami Permasalahan Hak Asasi Manusia Kelompok Queer di Kota Semarang, Indonesia." *Jurnal HAM* 11, no. 3 (2020): 487–504

6 C. George Thomas, *Research Methodology and Scientific Writing*. (Cham: Springer, 2021), 50.

7 Bryan Greetham, *How to Write Your Literature Review*. (Macmillan Education: London, 2021), 11.

dalam *Preamble* UDHR itu tanpa penjelasan lebih lanjut. Pasal 8 UDHR menggunakan istilah *fundamental rights* (hak asasi/dasar) satu kali disertai keterangan bahwa hak itu diberikan oleh konstitusi atau hukum. Dalam seluruh UDHR banyak disebut istilah *human rights* dengan pelbagai macam keterangan tambahan.

Dilihat dari jenis kata dalam bahasa Inggris, kata ‘*human*’ itu bisa berupa kata benda (*noun*) atau kata sifat (*adjective*). Ketika kata itu diletakkan di depan kata *rights* yang merupakan kata benda, maka kata *human* berfungsi sebagai kata sifat yang berguna untuk menerangkan kata benda di belakangnya. Menurut Kamus Inggris Indonesia oleh John M. Echolds dan Hassan Shadily, kata *human* sebagai kata sifat berarti bersifat manusia/manusiawi. Jadi, terjemahan ‘*human rights*’ dalam bahasa Indonesia adalah hak manusiawi; sedangkan terjemahan harfiah dari hak asasi manusia seharusnya adalah *fundamental human rights* dan bukan *human rights*. Dalam terjemahan ke dalam bahasa Indonesia, keduanya persis tertukar sehingga pemahaman kita juga terbalik balik. Terjemahan yang terbalik ini banyak berdampak pada pemahaman *human rights* di Indonesia, sebab banyak orang Indonesia memahami *human rights* dari terjemahan yang salah ini sehingga *human rights* dipahami sebagai hak dasar.⁸

Kita akan membahas lebih lanjut mengenai perbedaan antara hak asasi manusia dengan hak manusiawi. Kamus Besar Bahasa Indonesia versi V memberikan definisi ‘asasi’ adalah ‘bersifat dasar’. Oleh karena itu kalau kita berbicara mengenai hak asasi manusia (*fundamental human rights*) maka kita membicarakan hanya hak manusiawi yang bersifat dasar. Dengan mengatakan hak asasi manusia maka kita membedakan antara *human rights* (hak manusiawi) yang bersifat asasi/dasar dengan *human rights* (hak manusiawi) yang tidak bersifat asasi/dasar. Pertanyaan diskusi selanjutnya

ialah “Manakah kriteria untuk menentukan bahwa suatu hak itu bersifat asasi/dasar dan mana yang tidak bersifat asasi/dasar?”

Sesuatu yang bersifat asasi/dasar adalah sesuatu yang mendasari adanya sesuatu, yang menjadi fondasi/alas adanya sesuatu. Kalau sesuatu yang mendasari itu tidak ada, maka sesuatu itu juga tidak ada. Kalau disebut ‘hak asasi manusia’, berarti yang dimaksudkan adalah hak manusiawi yang menjadi dasar adanya hak manusia itu ataupun adanya manusia.

Selanjutnya kita akan melihat perbedaan makna antara hak manusiawi (*human rights*) dan hak asasi manusia (*fundamental human rights*). Sebagai pembanding, maka kita juga akan mendiskusikan hak kodrati (*natural rights*).

1. Arti Hak Manusiawi – *Human Rights*

Apakah definisi dari hak manusiawi itu? Pertanyaan ini tidak mudah dijawab dan banyak ahli enggan membuat definisi dan mengandaikan bahwa pembaca sudah mengetahuinya, padahal sebenarnya belum tentu tahu secara persis.

Salah satu definisi yang autoritatif berasal dari badan – badan PBB yang mengurus soal hak manusiawi itu. *Office of the High Commissioner for Human Rights* mendefinisikan, “Hak manusiawi pada umumnya dimengerti sebagai hak yang inheren bagi manusia”.⁹ Buku ini adalah buku panduan resmi yang dikeluarkan oleh badan PBB bagi stafnya. Definisi yang mirip diberikan oleh *The United Nations Human Rights Office* mendefinisikan hak manusiawi sebagai berikut, “Hak manusiawi adalah hak yang kita miliki semata-mata karena kita ada sebagai manusia”.¹⁰

Senada dengan badan-badan PBB itu, Juhana Mikael Salojärvi mengatakan, “Secara umum hak manusiawi itu menunjuk kepada seperangkat hak dasar yang dimiliki oleh manusia semata-mata

8 Donny Michael, “Implementasi Undang-Undang Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* 18, no. 3 (2018): 415 – 432

9 Office of the High Commissioner for Human Rights yang berjudul *Human Rights: A Basic Handbook for UN Staff*, (United Nation, tanpa tempat penerbitan dan tahun), 2

10 <https://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/WhatAreHumanRights.aspx>. accessed May 12, 2021 (Catatan: Terjemahan ini adalah terjemahan saya).

oleh karena kemanusiaan manusia”.¹¹

Adanya hak manusiawi itu semata-mata oleh karena manusia adalah manusia maka manusia mempunyai hak itu. Di sini sifat hak yang manusiawi itu menjadi semakin jelas: sekiranya manusia bukan manusia maka ia tidak mempunyai hak manusiawi tersebut. Jadi, hak manusiawi itu ada oleh karena kodrat manusia sebagai manusia. Hak itu ada bersama dengan adanya manusia dan berakhir dengan berakhirnya manusia. Ia ada sejak awal hidup sampai dengan kematiannya. Salah satu dokumen penting hak manusiawi dari badan PBB menggarisbawahi hal ini dengan mengatakan, “Hak manusiawi dan kebebasan fundamental adalah hak sejak lahir bagi semua manusia. Perlindungan dan promosinya menjadi tanggungjawab pertama bagi setiap pemerintah”.¹²

Hak manusiawi itu tidak diberikan oleh suatu institusi, atau oleh seseorang, atau bahkan oleh agama, tetapi diberikan oleh Sang Pencipta ketika Ia menciptakan manusia. Ia ada sejak manusia lahir dan bertahan sampai dengan kematiannya. Boleh dikatakan bahwa hak manusiawi itu adalah komponen sangat penting eksistensi manusia sebagai manusia.

Encyclopaedia Britanica memberikan definisi hak manusiawi mirip dengan yang disebut di atas, “Hak manusiawi adalah hak yang dimiliki oleh seorang individu atau sekelompok individu oleh karena mereka itu adalah manusia”.¹³

Di sini pun ditekankan bahwa hak manusiawi itu dimiliki oleh manusia karena manusia adalah manusia. Hak itu disebut hak manusiawi oleh karena sifatnya yang manusiawi dalam hubungannya dengan manusia sebagai manusia.

Di Indonesia setidaknya ada dua dokumen penting yang membicarakan mengenai definisi hak manusiawi, yakni TAP MPR NOMOR XVII /MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia dan UU no. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam dua dokumen yang dikeluarkan dalam waktu yang berdekatan itu ternyata ada perbedaan yang cukup penting. TAP MPR NOMOR XVII / MPR/1998 tentang Hak asasi Manusia nomor C.2.a didefinisikan, “Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa” Dalam UU no. 39 tahun 1999 pasal 1 didefinisikan, “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa”

Dalam TAP MPR tersebut dikatakan bahwa hak asasi manusia adalah ‘hak dasar’ sedangkan dalam UU tersebut kata ‘hak dasar’ itu dihilangkan. Yang dimaksudkan dengan hak asasi manusia itu baik oleh TAP MPR maupun oleh UU tersebut sebenarnya adalah hak manusiawi (*human rights*). Rumusan hak manusiawi yang ada dalam UU tersebut lebih tepat dari pada yang ada dalam TAP MPR karena masalah pokok dari hak manusiawi itu bukanlah soal dasar atau tidak, tetapi masalah hak yang ada semata-mata oleh karena manusia adalah manusia. Ada kemungkinan perumusan dalam TAP MPR tersebut dikarenakan para anggota MPR memahami *human rights* dalam terjemahannya dalam bahasa Indonesia, yakni hak asasi/dasar manusia.

Dari dokumen-dokumen ini jelas mengatakan bahwa hak manusiawi (*human rights*) itu tidak dihubungkan dengan hak-hak yang asasi (dasar/pokok) tetapi dihubungkan dengan kodrat manusia sebagai manusia atau dengan kemanusiaan manusia.

2. Arti Hak Asasi Manusia – *Fundamental Human Rights*

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI V) memberikan arti leksikal kata ‘asasi’ sebagai berikut: “bersifat dasar; pokok.” Sesuatu yang bersifat dasar itu adalah sesuatu yang mendasari

11 Juhana Mikael Salojärvi, *Human Rights Redefining Legal Thought: The History of Human Rights Discourse in Finnish Legal Scholarship*. (Cham: Springer, 2020), 4.

12 The Vienna Declaration and program of Action no. 1. Adopted by consensus at the World Conference on Human Rights on 25 June 1993 di Vienna, Austria. <https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Vienna.aspx> accessed December 3, 2021

13 <https://www.britannica.com/search?query=human+rights> accessed December 3, 2021

adanya sesuatu. Kalau dikatakan hak asasi manusia maka itu adalah sesuatu yang mendasari adanya hak manusiawi atau yang mendasari adanya manusia.

Kita cermati dengan baik, apakah yang mendasari adanya manusia atau hak manusiawi itu? Ilmu biologi memberikan jawaban tegas bahwa adanya manusia itu oleh karena adanya hidup manusia. Adanya manusia itu dimulai dengan adanya hidup manusia dan berakhir dengan berakhirnya hidup manusia. Kalau tidak hidup maka dia bukan manusia. Mayat adalah bekas manusia dan bukan manusia lagi karena dalam mayat ada badan tetapi tidak ada hidup lagi.

Jadi, adanya manusia itu karena adanya hidup manusia, maka hak untuk hidup adalah lebih dari sekedar hak manusiawi biasa. Hak hidup adalah hak manusiawi yang paling dasar. Hidup adalah kondisi pokok yang memungkinkan adanya hak manusiawi serta hak-hak lain yang bukan hak manusiawi. Hidup adalah pengalaman empiris yang harus diterima sebagai kenyataan dan bukan teori yang masih harus dibuktikan. Fakta kehidupan inilah menjadi dasar hak untuk hidup. Berbeda dengan hak-hak lainnya, hak hidup bukanlah hak untuk mendapatkan hidup sebab orang yang tidak hidup tidak bisa menuntut apapun. Hak untuk hidup adalah hak agar hidupnya tidak dibahayakan, tidak dirampas (dibunuh), dan tidak diganggu gugat. Secara positif bisa dikatakan bahwa hak hidup adalah hak untuk menjaga supaya hidupnya tetap berlangsung dengan baik. Itulah sebabnya, orang yang hidup, berhak untuk hidup, karena dia sudah hidup, dan mempunyai hidup.

Faktor lain yang menjadikan hak hidup adalah hak asasi manusia yang paling fundamental ialah kenyataan bahwa semua hak manusiawi itu hanya bagi mereka yang hidup dan mensyaratkan adanya hidup. Hak beragama, hak menikah, hak pendidikan, hak mengemukakan pendapat adalah beberapa contoh hak manusiawi yang hanya bisa ada dan dilaksanakan kalau manusia hidup. Walaupun orang berjuang setengah mati untuk bisa menikah dengan pujaan hatinya, begitu dia mati

maka hak itu sudah tidak ada lagi. Tidak ada orang yang normal yang mau menikah dengan mayat. Jadi, hidup adalah syarat *sine qua non* (syarat mutlak) untuk mewujudkan dan mengembangkan seluruh potensi, aspirasi dan mimpi-mimpi seorang manusia. Hidup adalah syarat dasar untuk memperkembangkan diri menjadi individu dan pribadi sehingga menjadi dewasa.

Ketika mendefinisikan hak manusiawi, *The United Nations Human Rights Office* mengatakan, “Hak manusiawi adalah hak yang kita miliki semata-mata karena kita ada sebagai manusia. Hak-hak universal ini melekat pada kita semua, tanpa membedakan nasionalitas, jenis kelamin, asal-usul kewarganegaraan ataupun etnis, warna kulit, agama, dan semua status lainnya. Hak-hak itu itu mulai dari *yang paling fundamental – hak untuk hidup* – sampai dengan hak-hak lain yang menjadikan hidup itu layak untuk dihidupi, seperti halnya hak atas makanan, pendidikan, bekerja, kesehatan, dan kebebasan”.¹⁴

Dalam keterangan mengenai hak manusiawi tersebut, *The United Nations Human Rights Office* membedakan antara hak manusiawi dengan hak manusiawi yang paling fundamental, yakni hak hidup. Jadi, hak asasi manusia itu dibedakan dengan hak manusiawi, karena hak asasi manusia adalah hak manusiawi yang paling fundamental yakni hak hidup.

Jelaslah bahwa hak untuk hidup adalah hak pertama, utama, dan mendasar bagi semua hak manusiawi dan akar dari semua hak manusia lainnya karena semua hak manusiawi lainnya mengalir dari hidup itu. Hidup adalah kondisi untuk nilai-nilai dan pencapaian – pencapaian yang lainnya. Hak hidup bukan sekedar hak manusiawi tetapi adalah hak asasi manusia.

Lebih lanjut harus dikatakan bahwa dari hidup manusia itulah mengalir bentuk hidup-hidup yang lainnya, misalnya hidup berpolitik, hidup akademis, hidup beragama, hidup sosial, hidup bernegara, dan seterusnya. Hidup-hidup itu

14 <https://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/WhatAreHumanRights.aspx>. accessed May 12, 2021. Huruf miring dibuat oleh penulis

hanya mungkin ada dan bisa berjalan kalau ada hidup manusia. Hal ini sekali lagi membuktikan bahwa hak hidup adalah hak asasi manusia atau hak manusiawi yang mendasar dan bukan sekedar hak manusiawi biasa.

Orang bisa saja berdebat atau tidak mengakui adanya hak manusiawi tertentu, misalnya apakah perempuan boleh menjadi presiden atau tidak, apakah orang berkulit hitam boleh bersekolah bersama yang berkulit putih atau tidak, apakah seorang anak boleh menyetir mobil atau tidak dan seterusnya; akan tetapi, orang tidak boleh mempersoalkan atau tidak mengakui adanya hak manusiawi yang paling fundamental yakni hak untuk hidup. Begitu hak untuk hidup gugur ataupun dirampas, maka semua hak manusiawi apapun otomatis gugur juga dan hidup-hidup manusiawi yang lain pun juga gugur. Jadi, penghormatan terhadap hak hidup adalah kondisi dasar supaya manusia dan masyarakatnya bisa berfungsi dengan semestinya. Orang boleh memperdebatkan/menegasikan hak manusiawi tetapi tidak boleh memperdebatkan/menegasikan hak asasi manusia, yakni hak untuk hidup.

Karena bersifat fundamental itulah, maka hak untuk hidup itu tidak boleh dirampas ataupun dikurangi oleh siapapun sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang kita, “Hak untuk hidup, ... adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.¹⁵

3. *Natural Rights - Human Right - Fundamental human Rights*

Antara *natural rights* (hak kodrati) dan *human rights* (hak manusiawi) itu sangat dekat berhubungan, karena konsep mengenai hak manusiawi itu berasal dari konsep hak kodrati, “Secara historis, gagasan mengenai hak manusiawi itu lahir dari hak kodrati”.¹⁶ Sebelum munculnya istilah hak manusiawi, untuk menerangkan isi konsep hak manusiawi itu dipakai istilah hak kodrati. Tidak mengherankan bahwa definisi hak

kodrati itu mirip dengan definisi hak manusiawi. Salojärvi mendefinisikan hak kodrati sebagai berikut, “Pada dasarnya hak kodrati adalah hak yang dimiliki oleh seseorang oleh karena kodratnya (sebagai manusia)”.¹⁷ Hak kodrati itu tergantung pada kodratnya sebagai manusia; karena kodrat manusia itu sama antar manusia maka hak kodrati itu dimiliki secara sama oleh semua orang.

Ada beberapa tokoh yang berjasa dalam mendasari dan mengembangkan hak kodrati ini, misalnya Francisco Suarez (1548 – 1617), Samuel von Pufendorf (1632 – 1694), Hugo Grotius (1583 – 1645), Namun tokoh yang berpengaruh besar dalam memberikan dasar filosofis dan mengembangkan hak kodrati ialah John Locke (1632 – 1704), seorang filsuf Inggris yang sekaligus peneliti medis dari *Oxford University*. Salah satu buku yang terkenal ialah *Two Treatise of Government*, yang di dalamnya didiskusikan mengenai hak kodrati. Menurut John Locke, hak kodrati adalah hak yang dimiliki oleh semua manusia bahkan sebelum adanya pemerintah. Hak kodrati itu juga disebut hak dasar yang meliputi *life, liberty, and property* (hidup, kebebasan, dan hak milik pribadi).¹⁸ Hak itu disebut hak kodrati karena berhubungan dengan kodrat manusia sebagai manusia. Hak itu dimiliki oleh manusia karena itulah yang diperlukan agar manusia bisa bertahan hidup terus (*survive*).

Menurut John Locke, hak kodrati itu sama bagi semua orang, juga sama antara laki-laki dan perempuan, tidak ada perbedaan “Semua manusia itu dari kodratnya sama... mempunyai hak yang sama yang setiap orang memilikinya, kepada kebebasan kodratnya, tidak boleh ditaklukkan kepada kehendak atau otoritas orang lain”.¹⁹ Hak otonomi masing-masing manusia sangat ditekankan di sini. Manusia itu otonom, dalam arti bisa menentukan sendiri apa yang bisa dibuat dan

15 *Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, pasal 4 (Republik Indonesia, 1999).

16 Peter Jones, *Rights*. (Macmillan: London, 1994), 72

17 Juhana Mikael Salojärvi, *Human Rights Redefining Legal Thought: The History of Human Rights Discourse in Finnish Legal Scholarship*. (Cham: Springer, 2020), 27. Tulisan dalam kurung adalah tambahan penulis

18 John Locke, *Two Treatise of Government*. (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), 323

19 John Locke, *Two Treatise of Government*. 304

tidak akan dibuat oleh manusia. Hal ini bersumber pada kebebasan dan akal budinya.

Karena manusia itu otonom, maka pemerintah tidak boleh sewenang-wenang bertindak kepada warga negaranya, sebab yang mempunyai kekuasaan sebenarnya adalah rakyat. Dalam keadaan awal mula, manusia berada dalam kebebasan sempurna sehingga dia bisa bertindak secara otonom sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Dalam keadaan ini, manusia juga mempunyai kesamaan sehingga tidak ada seorangpun yang lebih dari pada yang lainnya. Namun warganegara sepakat untuk menyerahkan sebagian kekuasaan itu kepada pemerintah (raja) dalam suatu kontrak. Inilah yang dalam terminologi John Locke disebut kontrak sosial.²⁰ Oleh karena kekuasaan itu ada di tangan rakyat dan raja hanya berkuasa sejauh diberi kekuasaan oleh rakyat, maka kalau sampai raja melenceng dari tugasnya mensejahterakan rakyat, maka rakyat bisa memecat rajanya. Salah satu tujuan dari hak kodrati ini adalah untuk membela hak-hak warganegara dari penguasa yang lalim pada jaman itu.

John Locke lebih lanjut mengatakan, “Hukum kodrati yang asasi ialah pelestarian/pemeliharaan umat manusia; tidak ada satupun hukuman manusiawi yang baik ataupun yang syah jika berlawanan dengan hal itu”.²¹ Jadi, menurut John Locke, mempertahankan hidup adalah hak dan sekaligus kewajiban manusia yang mengalir dari hukum kodrati pertama dan utama seorang manusia.

Dalam masa selanjutnya, hak kodrati ini kemudian berkembang menjadi hak asasi manusia (*fundamental human rights*) hak manusiawi yang paling dasar, salah satunya yakni hak untuk hidup, yakni hak untuk mempertahankan hidup. Karena hak kodrati yang pertama bagi manusia itu adalah untuk mempertahankan hidup, maka John Locke sangat menekankan bahwa manusia tidak boleh bunuh diri, “Walaupun manusia itu berada dalam keadaan bebas, tetapi ini bukan berarti dia berada

dalam keadaan berizin: walaupun manusia dalam status itu mempunyai kebebasan yang tidak bisa dihalangi, namun dia tidak mempunyai hak untuk merusak diri sendiri”.²² Jadi, menurut John Locke, bunuh diri itu bertentangan dengan hak kodrati manusia, yakni untuk mempertahankan hidup.

Walaupun benar bahwa pemikiran mengenai hak manusiawi itu lahir dari hak kodrati, namun dewasa ini kita melihat ada sejumlah kesamaan dan perbedaan di antara keduanya. Kesamaannya: baik hak kodrati John Locke maupun hak manusiawi mengakui bahwa manusia itu mempunyai martabat dan kebebasan yang sama; sama – sama mempunyai hak untuk hidup dan mempertahankan hidup; hak untuk mempunyai milik pribadi; dan hak untuk kebebasan.

Perbedaan ada pada cakupan atau isi dari keduanya. Hak kodrati itu hanya meliputi beberapa hal saja yakni: kesamaan hak manusia dan hak itu yang tidak bisa dicabut (*inalienable*) yang meliputi kesamaan martabat, kebebasan, hak kepemilikan, dan hak untuk mempertahankan diri. Hak manusiawi jauh lebih luas dari pada itu, misalnya hak kebebasan, hak untuk beragama, hak untuk mendapat pendidikan, hak untuk bersuara, hak untuk berserikat, dan masih banyak yang lainnya. Bisa dikatakan bahwa hak kodratinya John Locke itu hanya menjadi bagian dari hak manusiawi.

John Locke telah berjasa besar meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi hak kodrati itu. Konsep hak kodrati inilah yang menjadi semangat dan mendorong terjadinya Revolusi Perancis dan Revolusi Amerika dan akhirnya menjadi inspirasi pokok bagi konstitusi kedua negara tersebut.²³ Kedua revolusi itu besar pengaruhnya bagi peradaban umat manusia. Dari hak kodrati itu lalu berkembang menjadi hak manusiawi yang sangat besar jasa dan maknanya bagi umat manusia dewasa ini.

20 John Locke, *Two Treatise of Government*. 269 - 270

21 John Locke, *Two Treatise of Government*. 358

22 John Locke, *Two Treatise of Government*. 270 - 271

23 Norberto Bobbio, *Locke e il Diritto Naturale*. (G. Giapichelli: Torino, 2017), 3

B. Perbedaan Hak Manusiawi dan Hak Asasi Manusia

Dari uraian di atas mengenai perbedaan antara hak manusiawi dan hak asasi manusia bisa diringkaskan sebagai berikut: Hak asasi manusia hanyalah sebagian kecil dari hak manusiawi yang menjadi dasar adanya manusia dan menjadi dasar adanya hak manusiawi itu sendiri. Hak asasi manusia yang paling fundamental adalah hak hidup sedangkan hak manusiawi itu ada banyak. Yang menjadi pokok persoalan dalam hak manusiawi adalah hak sebagai manusia sedangkan yang menjadi pokok persoalan dalam hak asasi manusia adalah manakah yang pokok/asasi/dasar dari hak manusiawi itu dan juga apa kriteria sehingga hak yang ini menjadi pokok sedangkan yang lainnya tidak.

Untuk lebih memahami perbedaan antara hak asasi manusia dan hak manusiawi, kita lihat contoh pertanyaan berikut ini mengenai hak untuk mengemukakan berpendapat. Apakah hak untuk mengemukakan berpendapat dalam bentuk formal itu adalah hak asasi yang menjadi dasar adanya manusia? Jelas tidak. Orang yang sama sekali tidak pernah mengemukakan pendapat secara formal tetap manusia. Dia bisa bahagia dengan situasinya dan kemanusiaannya tidak berkurang sedikitpun. Jadi, hak untuk mengemukakan pendapat secara formal bukanlah hak asasi manusia.

Apakah hak mengemukakan pendapat itu hak manusiawi? Jelas iya. Karena yang bisa mengemukakan pendapat hanyalah manusia. Hanya manusia yang mampu memahami sesuatu dengan akal budinya, berfikir, merenungkannya, dan akhirnya berpendapat sesuai dengan apa yang dia pandang benar. Jadi, hak mengemukakan pendapat secara formal adalah hak manusiawi.

Analogi yang sejajar, bisa kita terapkan pada hak manusiawi lainnya, misalnya hak pendidikan, hak menikah, hak beragama, hak berserikat, dan lain lain. Itu semua bukanlah hak asasi manusia tetapi hak manusiawi.

C. Pelanggaran Hak Manusiawi (*Human Rights*) tidak selalu menjadi Kejahatan

Dalam praktek di dunia medis, jelas sekali perbedaan antara hak manusiawi (*human rights*) dengan hak asasi manusia (*fundamental human rights*) yakni hak hidup. Kita perhatikan beberapa contoh di bawah ini:

Di sebuah UGD rumah sakit, ketika para tenaga kesehatan berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan nyawa manusia (pasien) yang mengalami kecelakaan parah, di sana tidak diperlukan *informed consent* untuk melakukan intervensi medis. Padahal *informed consent* merupakan penghargaan akan otonomi pasien (*respect for autonomy*) yang menjadi bagian penting dari hak manusiawi. Tapi dalam kondisi seperti ini, *respect for autonomy* yang merupakan hak manusiawi ini malah dilanggar dan tidak ada seorang pun yang protes. Sebaliknya kalau ada pasien dalam keadaan darurat seperti itu di UGD sebuah rumah sakit dan ditinggalkan saja oleh para tenaga kesehatan karena belum ada *informed consent* untuk suatu tindakan medis, maka tenaga kesehatannya pasti dituduh malpraktek dan dipersalahkan.

Ketika ambulan membawa pasien gawat darurat, ambulan di jalan bisa menerabas lampu merah dan bahkan menyingkirkan pengendara lain supaya ambulan bisa lewat. Ini sebenarnya pelanggaran akan hak manusiawi (*human rights*) karena pengendara lainnya berhak untuk mempergunakan jalan itu. Ketika hak pengendara lainnya itu dilanggar ternyata tidak ada seorang pun protes. Bahkan ketika ada mobil yang menghalangi ambulan yang sedang membawa pasien gawat darurat, pasti akan dipersalahkan.

Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia adalah ancaman sangat serius terhadap hidup dan kesehatan manusia. Banyak korban yang meninggal dunia oleh karena Covid ini. Pemerintah mengeluarkan dana yang sangat banyak sekali untuk mengendalikan penyebarannya dan melindungi warganya. Selama terjadi pandemi Covid-19 banyak pemerintah negara-negara di dunia – termasuk juga Pemerintah Indonesia –

yang membatasi pergerakan warganya baik di dalam negeri maupun ke luar negeri sebagai salah satu cara pengendalian wabah ini. Pembatasan ini dipandang sebagai sesuatu yang penting dan bisa diterima demi menjaga kesehatan dan kehidupan manusia. Menjaga hidup dan kesehatan itu lebih penting daripada hak untuk bergerak bagi warga negara yang merupakan salah satu hak manusiawi.²⁴

Jadi, pelanggaran hak manusiawi (*human rights*) tidak serta merta menjadi kejahatan kalau pelanggaran itu dilakukan demi mempertahankan hak asasi manusia yang paling fundamental yakni hak hidup. Sebaliknya, pelanggaran hak asasi manusia hampir selalu dikutuk sebagai kejahatan.

Maka benarlah apa yang dikatakan oleh dua tokoh besar etika medis, yakni Tom L. Beauchamp dan James F. Childress yang mengatakan bahwa *respect for autonomy* itu bersifat *prima facie*.²⁵ *Prima facie* berarti bahwa ada suatu tugas/kewajiban yang muncul begitu saja sebagai suatu keharusan, misalnya nakes harus memperlakukan pasien dengan menghormati hak otonominya. Namun kewajiban menghormati otonomi ini bisa dikalahkan apabila ada suatu kewajiban lain yang bersifat lebih besar sifatnya, misalnya menyelamatkan nyawa. Jelaslah bahwa nyawa manusia (hidup manusia) nilainya lebih besar daripada menghormati hak otonomi seseorang.

Di atas sudah didiskusikan bahwa hak manusiawi yang paling fundamental adalah hak hidup yang tidak boleh dikurangi oleh siapapun juga. Hak hidup adalah hak agar hidupnya dipelihara, dijaga, dilestarikan, dan tidak dibahayakan. Apakah adanya hak untuk hidup menjadikan juga adanya hak untuk mati? Jelas tidak. Hak hidup itu adalah hak untuk dilestarikan, dijaga, dan dipelihara hidupnya, apakah lalu dari

hal ini lalu bisa muncul hak untuk mati yakni hak supaya matinya dilestarikan, dijaga, dan dipelihara? Kalau ada hak seperti ini jelas tidak masuk akal sehat. Adanya hak untuk mati justru bertentangan dengan adanya hak untuk hidup.

Hak untuk hidup adalah hak kodrati manusia yang utama menurut John Locke sehingga tidak ada satupun hal yang baik dan syah bila bertentangan dengan hak ini.²⁶ Ini berarti bahwa orang wajib untuk menghormati hak hidup sesamanya supaya masyarakat hidup dalam keadaan damai. John Locke sangat menekankan bahwa hidup manusia itu yang adalah hak kodrati, tidak bisa diganggu gugat dan harus lebih diutamakan dari pada kepentingan komunitas atau institusi.²⁷

Dalam konteks seperti ini maka bisa dimengerti bahwa kalau seseorang dalam kerangka mempertahankan diri, sampai-sampai agresor itu mati terbunuh, maka si pelaku tidak bersalah. Seseorang berhak dan berkewajiban untuk mempertahankan diri. Di sini pun, hak asasi manusia (hak hidup) harus lebih diutamakan daripada hak manusiawi lainnya.

KESIMPULAN

Dari paparan di atas, maka menjadi jelaslah perbedaan makna antara hak manusiawi (*human rights*) dan hak asasi manusia (*fundamental human rights*). Dari paparan ini juga menjadi jelas bahwa terjemahan yang benar dari *Universal Declaration of Human Rights* seharusnya diterjemahkan menjadi Deklarasi Universal Hak-Hak Manusiawi dan bukan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia.

Hak asasi manusia hanyalah sebagian dari hak manusiawi yang paling fundamental yakni hak hidup. Dari antara sekian banyak hak manusiawi, ada beberapa hak manusiawi yang asasi (pokok) yang tanpanya maka tidak ada manusia.

Perbedaan keduanya juga menyangkut apa yang menjadi inti persoalannya. Persoalan utama

24 Ari Wirya Dinata, M. Yusuf Akbar, "Pembatasan Hak Untuk Bergerak (Right To Move) Melalui Larangan Masuk Dan Pembatasan Perjalanan Selama Penyebaran Virus Covid-19 Menurut Hukum Internasional dan Hukum Indonesia", *Jurnal HAM* 11, no. 2 (2021): 305–324

25 Tom L. Beauchamp dan James F. Childress, *Principles of Biomedical Ethics*. (Oxford: Oxford University Press, 2019), 105.

26 John Locke, *Two Treatise of Government*. 358

27 David Bergeron, "Thomas Jefferson Et La Réflexion Sur L'autochtone," *Revue Française de Science Politique*, Vol. 67, No. 3 (2017): 497-520

yang menjadi pusat diskusi tentang hak manusiawi (*human rights*) adalah hak manusia sebagai manusia yang dihubungkan dengan kodratnya sebagai manusia; sementara yang menjadi pokok persoalan hak asasi manusia adalah manakah hak manusiawi itu yang asasi atau yang pokok, yang menjadi dasar adanya hak manusiawi atau adanya manusia.

Pengamatan sederhana mengenai terminologi *human rights* jelas berbeda dengan *fundamental human rights*. Semakin jelas perbedaannya ketika kita masuk lebih mendalam untuk menggali makna dan fungsi dari terminologi tersebut. Yang menjadikan persoalan semakin ruwet di Indonesia karena orang Indonesia itu memahami *human rights* dari terjemahan yang salah itu sehingga yang diucapkan adalah hak asasi manusia (*fundamental human rights*) padahal yang dimaksudkan adalah hak manusiawi (*human rights*). Jelas seperti ini menimbulkan kekacauan dan kesulitan pemahaman. Oleh karena itu, *human rights* harus diterjemahkan menjadi hak manusiawi dan bukan hak asasi manusia.

Dokumen penting mengenai hak manusiawi dari PBB sangat jelas berjudul *the Universal Declaration of Human Rights* dan bukan *the Universal Declaration of Fundamental Human Rights*, tetapi dalam bahasa Indonesia selalu diterjemahkan menjadi Deklarasi Universal Mengenai Hak Asasi Manusia. Terjemahan ini jelas tidak tepat.

Perbaikan terminologi ini bukan sekedar meluruskan terjemahan tetapi sekaligus supaya ada keselarasan antara istilah dan maknanya. Suatu istilah bisa saja diperhalus atau bisa kasar, tetapi tetap tidak boleh mengkhianati maknanya. Ia tetap harus menunjuk pada makna yang terkandung di dalam istilah itu. Supaya istilah menunjukkan makna sehingga terjadi keselarasan antara istilah dan makna, maka *human rights* harus diterjemahkan menjadi hak manusiawi dan bukan hak asasi manusia. Perubahan ini juga sangat perlu demi kejelasan makna dan sekaligus menghindari kesimpangsiuran tafsirannya.

SARAN

Demi kebenaran terjemahan dan kejelasan makna, maka *human rights* haruslah diterjemahkan menjadi hak manusiawi dan bukan hak asasi manusia. Perubahan ini demi kejernihan makna dan kemudahan pemahaman isi hak manusiawi tersebut dan sekaligus demi keselarasan antara terminologi dan isinya. Jadi, hal ini bukan hanya soal meluruskan terjemahan tetapi supaya istilah (terminologi) itu menunjuk kepada isi istilah tersebut. Jangan sampai terminologinya menunjukkan ke kanan pada hal maknanya menunjukkan ke kiri sehingga terjadi kekacauan. Inilah persis yang menjadi persoalan tambahan untuk memahami hak manusiawi dalam bahasa Indonesia yang tidak terdapat dalam bahasa lainnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kami haturkan kepada Universitas Sanata Dharma yang telah memfasilitasi dan mendukung penuh riset ini dari awal sampai akhir. Terimakasih yang mendalam juga kami haturkan kepada Center for Bioethics and Medical Humanities FKKMK UGM, Magister Bioetika Sekolah Pascasarjana lintas Ilmu UGM, dan UNESCO Chair on Bioethics UGM atas kerjasama yang baik, inspirasinya yang menukik, dan diskusi yang mendalam untuk menyempurnakan riset ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Beauchamp, Tom L. dan James F. Childress, *Principles of Biomedical Ethics*. Oxford: Oxford University Press, 2019.
- Bergeron, David, "Thomas Jefferson Et La Réflexion Sur L'autochtone." *Revue Française de Science Politique*, Vol. 67, No. 3 (2017): 497-520.
- Bobbio, Norberto, *Locke e il Diritto Naturale*. G. Giapichelli: Torino, 2017.
- Budijanto, Wahju, Tony Yuri Rahmanto, "Pencegahan Paham Radikalisme Melalui Optimalisasi Pendidikan Hak Asasi Manusia Di Indonesia" *Jurnal HAM* 12, no. 1 (2021): 57-74.

- Firdaus, “Pembela Hak Asasi Manusia pada isu Sumber Daya Alam di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur” *Jurnal HAM* 8, no. 2 (2017): 83–103.
- Greetham, Bryan, *How to Write Your Literature Review*, London: Macmillan Education, 2021.
- Goodale, Mark, *Letters to the Contrary: A curated History of the UNESCO Human Rights Survey*. Stanford: Stanford University Press 2018.
- Jones, Peter, *Rights*. Macmillan: London, 1994.
- Locke, John, *Two Treatise of Government*. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
- Michael, Donny, “Implementasi Undang-Undang Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* 18, no. 3 (2018): 415 – 432.
- Office of the High Commissioner for Human Rights yang berjudul *Human Rights: A Basic Handbook for UN Staff*, United Nation (tanpa tahun).
- Salojärvi, Juhana Mikael, *Human Rights Redefining Legal Thought: The History of Human Rights Discourse in Finnish Legal Scholarship*. Cham: Springer, 2020.
- Salsa, Adam Novarin; Shary Charlotte Henriette Pattipeilhy, “Perspektif Feminisme Dalam Memahami Permasalahan Hak Asasi Manusia Kelompok Queer di Kota Semarang, Indonesia.” *Jurnal HAM* 11, no. 3 (2020): 487–504.
- Thomas, C. George, *Research Methodology and Scientific Writing*, (Cham: Springer, 2021).
- Wheatley, Steven, *The Idea of International Human Rights Law*. Oxford: Oxford University Press, 2019.
- Wirya, Ari Dinata, M. Yusuf Akbar, “Pembatasan Hak Untuk Bergerak (Right To Move) Melalui Larangan Masuk Dan Pembatasan Perjalanan Selama Penyebaran Virus Covid-19 Menurut Hukum Internasional dan Hukum Indonesia”, *Jurnal HAM* 11, no. 2 (2021): 305–324.
- The Vienna Declaration and program of Action* no. 1
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pasal 4 (Republik Indonesia, 1999).
- TAP MPR NOMOR XVII /MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia (Republik Indonesia, 1998).
- <https://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx>. accessed May 12, 2021.
- <https://www.britannica.com/search?query=human+rights> accessed May 12, 2021.